

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan manusia dengan dua macam, yakni laki-laki dan perempuan. Tidak hanya demikian, manusia diciptakan dilengkapi hawa nafsu sehingga ada keinginan melangsungkan yang namanya perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk rumah tangga bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.²

¹Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²Muhammad Yunus Samad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Istiqra'*, 1, (September 2015), 76.

Hal yang paling penting dalam ajaran Islam salah satunya yakni aspek perkawinan merupakan ikatan yang suci dan substansinya. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an kurang lebih 80 ayat yang membahas tentang perkawinan yang didalamnya terdapat kata *Nakaha* yang artinya berhimpun atau *Zauwaja* yang artinya berpasangan. Seluruh ayat yang ada dalam Al-Qur'an merupakan petunjuk dan norma untuk manusia dalam mengarungi rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahma. Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah, Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangganya meliputi rasa saling menyayangi serta rasa damai.³

Perkawinan diartikan sebagai syariat yang telah ditetapkan oleh Allah agar hubungan suami istri di kalangan manusia menjadi sah dan tidak dianggap zina. Dalam ajaran Islam, perzinahan merupakan perbuatan dosa besar. Selain itu, perkawinan dapat menyebabkan hubungan sesama manusia menjadi teratur.⁴ Perkawinan merupakan kebutuhan setiap manusia sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berdampingan, memberikan banyak manfaat yang tidak terbatas, di antaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya menemukan kedamaian. Perkawinan dapat juga memberikan perlindungan satu

³Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang : UMM Press, 2020), 1.

⁴Bahrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2007), 50.

dengan yang lainnya, sehingga ada perasaan damai dan tenang dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan adalah bersifat relatif dan subjektif. Subjektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu di waktu yang juga dapat menimbulkan kebahagiaan". Adapun yang menentukan sah atau tidaknya proses suatu perkawinan adalah terpenuhinya syarat dan rukunnya.⁵

Disamping itu, ketika kedua insan manusia hendak melangsungkan perkawinan ada beberapa syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Salah satu yang harus terpenuhi yaitu (*Sighat*) atau diartikan sebagai akad nikah. Pada akad nikah sendiri menurut sosiologi hukum yang ada dimasyarakat yaitu beragam dan bermacam dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh mazhab, adat yang ada di negara Indonesia sangatlah erat dan tidak mudah untuk dirubah karena sebagian sudah mendarah daging.

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian, kontrak. Sedangkan nikah yaitu ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama. Akad nikah adalah perjanjian antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang

⁵Wawan Susetya, *Merajut benang Cinta Pernikahan*, (Tulungagung : Republika, 2007), 6-7.

termuat dalam Bab I pasal 1 (c) berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya. Akad nikah adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا⁶

*Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (Q.S. An-Nisa/4: 21).*⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian inilah yang disebut sebagai akad nikah.⁸

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa

⁶ QS. An-Nisa' (4) : 21.

⁷ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 81.

⁸ Nurnazli, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan", *Jurnal Ijtima'iyah*, 2, (2015), 58.

perkawinan adalah fitrah Ilahi.⁹ Dari sudut sejarah, Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan.

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial terhadap masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, keduanya mencakup seluruh bentuk dari hubungan sosial.¹⁰

Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang berbeda. Keduanya memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam kehidupan, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keberadaan hukum juga membutuhkan keberadaan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat tanpa hukum hanyalah sekumpulan hewan-hewan liar. Artinya, eksistensi hukum sangat membutuhkan keberadaan masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Sedangkan masyarakat membutuhkan hukum agar tercipta tata kehidupan yang baik dan tertib.¹¹

⁹Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, 12, (2016), 186.

¹⁰Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), 2-3.

¹¹Mushafi, Izmail Marzuki, "Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 51.

Salah satu bahasan yang juga dianggap cukup penting dalam kajian sosiologi hukum yaitu bagaimana tipe-tipe masyarakat serta pengaruhnya terhadap sifat khas hukum. Perbedaan persepsi warga masyarakat terhadap model hukum yang berlaku di dalam masyarakat dapat terjadi dan menimbulkan kesenjangan antara sistem hukum yang berlaku dengan perasaan hukum warga masyarakat. Oleh karena itu tentunya harus dipelajari bagaimana masyarakat itu diorganisasi dalam kaitannya dengan kultur menjadi memahami kekuatan yang membentuk norma hukum dan pranata hukum.¹²

Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu desa dengan praktek mengganti nama saat proses akad nikah masih diberlakukan sampai saat ini. Fenomena ini dilakukan jika kedua mempelai tidak ada kecocokan nama baik antara mempelai laki-laki dan perempuan. Dari hal tersebut, akan dilakukan perubahan nama oleh seorang yang paham akan hitungan jawa dan sebagian menggunakan ilmu nujum. Selain itu, akan ditentukan hari yang tepat dan tanggal, bulan, jam, untuk kedua mempelai supaya rumah tangga yang mereka jalani harmonis dan dipermudah rezeki sampai maut memisahkan.

Penulis melakukan observasi ke lapangan dengan menemui beberapa narasumber, salah satunya yakni kiyai kampung (Ustadz Syafi'i). Menurut kiyai kampung (Ustadz Syafi'i) terkait dengan mengganti nama pada saat proses akad

¹²Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2012), 91-92.

nikah memang terjadi ada sebagian yang dirubah nama. Tidak hanya dirubah, akan tetapi sampai ada nama yang ditambah juga bahkan sampai ada yang dikurangi. Salah satu tujuan utamanya menurut kiyai kampung (Ustadz Syafi'i) tersebut agar ketika kedua mempelai sudah sah dalam perkawinan, rezeki keduanya diperlancar oleh Allah.¹³

Berdasarkan hasil observasi lainnya kepada seorang warga bernama Bambang terkait mengganti nama saat proses akad nikah, mengatakan bahwa perubahan nama ketika akad biasanya dilakukan oleh modin atau kiyai yang hendak menikahkan. Hal tersebut bertujuan untuk masa depan kedua mempelai dan supaya rumah tangga keduanya menjadi harmonis. Disamping itu, Bambang menyampaikan bahwa masyarakat di Desa Durbuk Kecamatan Pademwu Kabupaten Pamekasan lebih meyakini bahwa perubahan nama menggunakan ilmu nجوم akan lebih diyakini daripada menggunakan aturan hukum islam.¹⁴

Menurut teori Atho' Mudzhar, objek sosiologi hukum islam yakni studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat, studi pola sosial masyarakat muslim seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, dan studi tentang gerakan masyarakat yang

¹³Syafi'i, *Kyai di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, 1 April 2023.

¹⁴Bambang, *Warga Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, 02 April 2023.

membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Mengganti Nama Saat Proses Akad Nikah Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Durbuk Kecamatan Pademwu Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Dari permasalahan tersebut, maka fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dan penyebab mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang mengganti nama saat proses akad nikah?
3. Bagaimana perspektif Sosiologi Hukum Islam tentang mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019), 24.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan penyebab mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang mengganti nama saat proses akad nikah.
3. Untuk mengetahui perspektif Sosiologi Hukum Islam tentang mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penulis mengharapkan hasil penelitiannya memiliki manfaat dan kegunaan bagi orang lain. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis atau Ilmiah

Manfaat penelitian teoritis atau ilmiah berisi tentang kegunaan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam khususnya tentang mengganti nama saat proses akad nikah perspektif Sosiologi Hukum Islam. Serta diharapkan dapat digunakan dalam mengembangkan kejadian fenomenal sosial dalam masyarakat Madura.

2. Secara Praktis/Sosial

Manfaat penelitian praktis/sosial merupakan sebuah penjelasan yang berguna untuk memecahkan masalah dalam beragam keperluan

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang didapat selama proses perkuliahan di IAIN Madura serta sebagai salah satu acuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang mengganti nama saat proses akad nikah perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat memberikan informasi dan menjadi referensi pada penelitian selanjutnya, serta memperluas wawasan pembaca mengenai mengganti nama saat proses akad nikah perspektif Sosiologi Hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi informasi tambahan pengetahuan serta wawasan mengenai mengganti nama saat proses akad nikah perspektif Sosiologi Hukum Islam yang terjadi di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menjelaskan dan menghindari kesalahpahaman atau kesalahan penafsiran pembaca, sehingga peneliti perlu memberikan penjelasannya sebagai berikut :

1. Mengganti Nama

Nama merupakan suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam panggilan. Menurut agama nama adalah do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan. Mengganti nama merupakan mengganti atau mengubah identitas seseorang baik keseluruhan atau panggilan seseorang dengan harapan tercapainya suatu tujuan tertentu.

2. Saat Proses Akad Nikah

Proses merupakan cara mengerjakan sesuatu, jalannya sesuatu, serta bekerjanya sesuatu. Akad nikah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qobul. Dimana saat proses akad nikah dapat dikatakan suatu kegiatan atau perbuatan yang berlangsung selama perbuatan ijab qabul dalam sebuah pernikahan dari awal mulai sampai selesai.

3. Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Perspektif merupakan sebuah sudut pandang atau penilaian untuk memaknai dan memahami suatu permasalahan. Sedangkan Sosiologi hukum Islam merupakan hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan pola perilaku sosial masyarakat, dimana Sosiologi merupakan salah

satu pendekatan dalam memahami perilaku sosial tersebut. Perspektif Sosiologi Hukum Islam adalah pandangan seseorang mengenai suatu masalah tertentu berdasarkan hubungan hukum Islam dengan perilaku sosial masyarakat.